



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mamat Surahmat, Tempat/Tgl lahir Cirebon, 09 September 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD, Alamat Blok Pahing RT. 002 RW. 002 Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiantoro Adi, S.H. dan Esya Karnia Puspawati, S.H. pada kantor "PBH DPC PERADI CIREBON" beralamat di Jln. Tuparev No. 57A Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan Nomor 4/P/S.KH/2023/PN.Sbr pada tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 11 Januari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sbr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon bernama **MAMAT SURAHMAT**, lahir di Cirebon, tanggal 09-09-1968;
- Bahwa Pemohon yang bernama **MAMAT SURAHMAT** telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk NIK 3174022209680004, dan Kartu Keluarga Nomor 3209091907180001, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 02 OA oa 276440, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 02 OB ob 1228304, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 02 OC oh 0680703;
- Bahwa pemohon adalah suami dari seorang istri bernama **KUSWATI** yang telah menikah pada tanggal 08 Oktober 1994 sesuai kutipan akta nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 0261/020/X/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong;

- Bahwa nama **MEMET SURAHMAT** merupakan nama pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon Sekolah Dasar pada SD Negeri Windujaya, ada perbedaan antara penulisan nama dengan nama Pemohon menjadi **MAMAT SURAHMAT**;
- Bahwa awalnya Pemohon sepakat pada perbedaan tersebut serta tidak menyadari hal tersebut akan menjadi berkesinambungan pada dokumen selanjutnya;
- Bahwa meskipun dalam Identitas Pemohon tertulis **MAMAT** namun keluarga, teman dan kerabat lainnya masih tetap memanggil Pemohon dengan nama **MEMET**;
- Bahwa perubahan Identitas Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3174022209680004, dan Kartu Keluarga Nomor 3209091907180001, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 02 OA oa 276440, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 02 OB ob 1228304, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 02 OC oh 0680703 Pemohon guna Kepentingan Pemohon untuk mempunyai identitas yang benar dikemudian hari serta mendaftarkan diri menjadi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Periode 2024-2029;
- Bahwa pemohon memohon untuk mengajukan perubahan nama pemohon yang tercatat dan terbaca **MAMAT SURAHMAT** dalam kartu tanda penduduk NIK nomor 3174022209680004, Kartu Keluarga nomor 3209091907180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 02 OA oa 276440, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 02 OB ob 1228304, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 02 OC oh 0680703, diubah menjadi tercatat dan terbaca **MEMET FATHAN SURAHMAT**;
- Bahwa untuk memenuhi keabsahan hukumnya Perubahan Identitas yang dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sumber setelah memeriksa Pemohon ini berkenan memberikan penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa nama lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK nomor 3174022209680004, Kartu Keluarga Nomor 3209091907180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 02 OA oa 276440, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 02 OB ob 1228304, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 02 OC oh 0680703, tertulis dan terbaca **MAMAT SURAHMAT**, lahir di Cirebon pada tanggal 09-09-1968, dirubah menjadi tertulis dan terbaca **MEMET FATHAN SURAHMAT**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan menunjukan salinan sah penetapan ini, untuk dicatat didalam buku register kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan tentang perubahan nama lahir pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti nama Pemohon yang semula Mamat Surahmat, menjadi Memet Fathan Surahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3209-LT-22082022-0042 tertulis atas nama Mamat Surahmat diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174022209680004 atas nama Mamat Surahmat, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon tanggal 14 Juli 2022 Nomor : 479/191-Des/VII/2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor 0261/020/X/1994, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3209091907180001 atas nama Kepala Keluarga Mamat Surahmat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tertulis atas nama Mamat Surahmat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Windujaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Sindanglout Kecamatan Sindanglout Kabupaten Cirebon tertulis atas nama Mamat Surahmat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tertulis atas nama Mamat Surahmat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta YABISA Mertapada Kabupaten Cirebon, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Zetoni Sofyan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan Negeri Sumber yang semula Mamat Surahmat, menjadi Memet Fathan Surahmat;
- Bahwa Nama Memet merupakan nama pemberian orang tuanya namun ketika Pemohon masuk Sekolah Dasar (SD) saat itu mulai ada perbedaan pada pencantuman nama, tertulis Mamat Surahmat, hal tersebut dibiarkan



ketika Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) hingga saat ini, dan sekarang Pemohon ingin kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, masyarakat mengenal Pemohon dengan nama Memet oleh karena itu Pemohon ingin mengganti namanya sesuai pemberian orang tua yaitu Memet, kemudian dilengkapi dengan Memet Fathan Surahmat;

- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut tindak pidana atau berurusan dengan pihak lain dalam persoalan perdata terkait Pemohon hendak mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan suatu organisasi terlarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Raji Supriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena bekerja pada fraksi yang sama dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan Negeri Sumber yang semula Mamat Surahmat, menjadi Memet Fathan Surahmat;

- Bahwa Nama Memet merupakan nama pemberian orang tuanya namun ketika Pemohon masuk Sekolah Dasar (SD) saat itu mulai ada perbedaan pada pencantuman nama, tertulis Mamat Surahmat, hal tersebut dibiarkan ketika Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) hingga saat ini, dan sekarang Pemohon ingin kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, masyarakat mengenal Pemohon dengan nama Memet oleh karena itu Pemohon ingin mengganti namanya sesuai pemberian orang tua yaitu Memet, kemudian dilengkapi dengan Memet Fathan Surahmat;

- Bahwa dalam keseharian ditempat kerja dan di lingkungan masyarakat, Pemohon dikenal dan dipanggil Memet;

- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut tindak pidana atau berurusan dengan pihak lain dalam persoalan perdata terkait Pemohon hendak mengganti namanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon Penetapan Ganti Nama kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk kebaikan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174022209680004 atas nama Mamat Surahmat dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3209091907180001 atas nama Kepala Keluarga Mamat Surahmat, telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Pahing RT. 002 RW. 002 Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan Negeri Sumber maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pencatatan perubahan nama atau identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warganegara yang baik, tidak pernah terlibat permasalahan hukum dengan pihak manapun baik perkara pidana atau perdata dan tidak pernah terlibat dengan suatu organisasi terlarang sehingga alasan pengajuan permohonan ini adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti nama menjadi Memet Fathan Surahmat adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Adat istiadat maupun Kebiasaan yang berlaku di Kabupaten Cirebon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pencatatan peristiwa penting wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, sehingga untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tentang ganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku sehingga permohonannya dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana amar penetapan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa nama lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3174022209680004, Kartu Keluarga No. 3209091907180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Windujaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon No. 02 OA oa 276440, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Sindanglout Kecamatan Sindanglout Kabupaten Cirebon No. 02OB ob 1228304, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta YABISA Mertapada Kabupaten Cirebon No. 02 OC oh 0680703, tertulis dan terbaca MAMAT SURAHMAT, diganti menjadi tertulis dan terbaca MEMET FATHAN SURAHMAT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, dengan menunjukan salinan sah penetapan ini, untuk dicatat didalam buku register kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan tentang pergantian nama pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Dony Riva Dwi Putra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumber selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dalam persidangan secara elektronik (e-court) dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumber dan dihadiri Kuasa Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lukman Hakim, S.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2.	Biaya proses .....	: Rp 50.000,00
3.	PNBP .....	: Rp 10.000,00
4.	Meterai .....	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi .....	: Rp 10.000,00 +

Jumlah ..... : Rp 110.000,00

Terbilang ..... (seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)